



GUBERNUR LAMPUNG

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 94 /VII.01/HK/2019**

TENTANG

RENCANA AKSI DAERAH PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA DAN PREKURSOR NARKOTIKA TAHUN 2019 PROVINSI LAMPUNG

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjamin terciptanya kondisi sosial, hukum, dan keamanan dalam negeri yang kondusif dalam mendukung kelancaran pembangunan nasional dalam Pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika secara terpadu, sesuai tugas, fungsi dan kewenangan masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a tersebut di atas, perlu menyusun Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika Tahun 2019 Provinsi Lampung dan menetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika;
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor;
7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 17 Tahun 2017;
8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2019;

9. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Fasilitas Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika Psikotropika, dan Zat Adiktif lainnya;

Memperhatikan: Instruksi Presiden No 6 Tahun 2018 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika Tahun 2018-2019.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG RENCANA AKSI DAERAH PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA DAN PREKURSOR NARKOTIKA TAHUN 2019.**
- KESATU : Penyusunan Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika Tahun 2019 dilaksanakan oleh Tim Terpadu Provinsi Lampung dengan berpedoman pada Rencana Aksi Terpadu Nasional.
- KEDUA : Rencana Aksi Daerah disusun berdasarkan hal-hal sebagai berikut
 a. sosialisasi;
 b. pelaksanaan deteksi dini;
 c. pemberdayaan masyarakat;
 d. pemetaan wilayah rawan;
 e. peningkatan kapasitas pelayanan rehabilitasi medis.
- KETIGA : Rencana Aksi Daerah Pencegahan Dan Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika Dan Prekursor Narkotika Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
 pada tanggal 2019
GUBERNUR LAMPUNG,

TTD

ARINAL DJUNAIDI

Tembusan:

1. Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan RI di Jakarta;
2. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
3. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
5. Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
6. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung.

9. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika Psikotropika, dan Zat Adiktif lainnya;

Memperhatikan: Instruksi Presiden No 6 Tahun 2018 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika Tahun 2018-2019.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG RENCANA AKSI DAERAH PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA DAN PREKURSOR NARKOTIKA TAHUN 2019.**
- KESATU : Penyusunan Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika Tahun 2019 dilaksanakan oleh Tim Terpadu Provinsi Lampung dengan berpedoman pada Rencana Aksi Terpadu Nasional.
- KEDUA : Rencana Aksi Daerah disusun berdasarkan hal-hal sebagai berikut
- a. sosialisasi;
 - b. pelaksanaan deteksi dini;
 - c. pemberdayaan masyarakat;
 - d. pemetaan wilayah rawan;
 - e. peningkatan kapasitas pelayanan rehabilitasi medis.
- KETIGA : Rencana Aksi Daerah Pencegahan Dan Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika Dan Prekursor Narkotika Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 2019
GUBERNUR LAMPUNG,

TTD

ARINAL DJUNAIDI

Tembusan:

1. Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan RI di Jakarta;
2. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
3. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
5. Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
6. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung.

MPUNG
/2019
019

**DRAFT RENCANA AKSI DAERAH P4GN DAN 1
PROVINSI LA**

RENCANA AKSI	PENANG- GUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	KRITERIA KEBERHASILAN	UKUR KEBERHA
1	2	3	4	5
1. Penyusunan Perda Mengenai Pencegahan dan Pembrantasan Penyalahguna Prekursor Narkotika				
a. Penyusunan Pergub tentang Juklak dan Juknis Perda Fasilitasi pencegaha n penyalahg unaan Narkotika dan zat aditif lainnya di Provinsi Lampung	Bakesban gpol, Biro Hukum BNN, Polda	Kanwil KemkumHA M, Korem 043/ GATAM, Kejati, Binda	Tersusunnya Pergub tentang Juklak dan Juknis Perda Fasilitasi Pencegahan penyalahgunaan Narkotika dan zat aditif lainnya	Target: Tersedianya Pe tentang Juklak Juknis Perda F Pencegahan Penyalahguna Narkotika dan lainnya di Prov Lampung seba

TERANGAN
8

1	2	3	4	5	6	7	8
(RA: 01)					2. Rapat pembahasan Tersusunnya Draf Pergub tentang Juklak dan Juknis Perda Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika dan zat Aditif lainnya di Provinsi Lampung sebanyak 2 kali Target B12: Tersedianya Pergub tentang Juklak dan Juknis Perda Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika dan zat Aditif lainnya di Provinsi Lampung		
b. Sosialisasi Perda Fasilitasi pencegahan penyalahgunaan Narkotika dan zat aditif lainnya di Provinsi Lampung (RA: 02)	Bakesbangpol, Biro Hukum Sekwan BNN, Poldab	Kanwil KemkumHAM, Korem 043/GATAM, Kejati, Binda	Tersosialisasinya Perda Fasilitasi Pencegahan penyalahgunaan Narkotika dan zat aditif lainnya	Target: Tersosialisasinya Perda Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika dan zat Aditif lainnya di Provinsi Lampung sebanyak 3 kali	Target B04: Tersosialisasinya Perda Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika dan zat Aditif lainnya di Provinsi Lampung sebanyak 1 kali Target B08 Tersosialisasinya Perda Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika dan zat Aditif lainnya sebanyak 1 kali		

1	2	3	4	5	6	7	8
					Target B12: Tersosialisasinya Perda Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika dan zat Aditif lainnya di Provinsi Lampung sebanyak 1 kali		
2. Sosialisasi							
a. Pembinaan dan Penyebarluasan P4GN dan PN (RA: 03)	BNN	Polda Korem Kajati Bakesbangpo l, Diskominfo Diskes Dinsos Dishub	Tersebaranya informasi P4GN kepada masyarakat	Target: Terlaksananya Pembinaan dan penyebarluasan P4GN kepada masyarakat sebanyak 3 Kali.	Target B04: Terlaksananya kegiatan pembinaan dan penyebarluasan P4GN kepada masyarakat sebanyak 1 Kali Target B08: Terlaksananya kegiatan pembinaan dan penyebarluasan P4GN kepada masyarakat sebanyak 1 Kali Target B12: Terlaksananya kegiatan pembinaan dan penyebarluasan P4GN kepada masyarakat Sebanyak 1 kali		
b. Peningkatan kesadaran hukum masyarakat dalam	Polda. Kajati	BNN Bakesbangpo l, Biro Hukum,	Meningkatnya pengetahuan dan kesadaran hukum masyarakat dalam pencegahan Penyalahgunaan	Target: Terlaksananya penyuluhan hukum kepada masyarakat dalam pencegahan Penyalahgunaan	Target B04: Terlaksananya penyuluhan hukum kepada masyarakat dalam pencegahan Penyalahgunaan Narkotika sebanyak 1 kali		

1	2	3	4	5	6	7	8
rangka pencegahan Penyalahgunaan Narkotika (RA: 04)			Narkotika	Narkotika sebanyak 3 kali	Target B08: Terlaksananya penyuluhan hukum kepada masyarakat dalam pencegahan Penyalahgunaan Narkotika sebanyak 1 kali Target B12: Terlaksananya penyuluhan hukum kepada masyarakat dalam pencegahan Penyalahgunaan Narkotika dalam sebanyak 1kali		
c. Peningkatan Promosi Generasi Berencana (Genre) dalam pencegahan Penyalahgunaan Narkotika (RA: 05)	BKKBN	BNN Bakesbangpol,	Meningkatnya pengetahuan dan kesadaran Generasi Berencana dalam pencegahan Penyalahgunaan Narkotika	Target: 1. Terlaksananya promosi Genre di sekolah, kampus, kampung KB dan komunitas dalam pencegahan Penyalahgunaan Narkotika sebanyak 2 kali 2. Terselenggaranya hari remaja internasional pada tingkat pusat dan provinsi sebanyak 1 kali	Target B04: Terlaksananya promosi Genre di sekolah, kampus, kampung KB dan komunitas dalam pencegahan Penyalahgunaan Narkotika sebanyak 1 kali Target B08: Terselenggaranya hari remaja internasional pada tingkat pusat dan provinsi Sebanyak 1 kali Target B12: Terlaksananya promosi Genre di sekolah, kampus, kampung KB dan komunitas dalam pencegahan Penyalahgunaan Narkotika sebanyak 1kali		

1	2	3	4	5	6	7	8
3. Pelaksanaan Deteksi Dini							
a. Melaksanakan Tes Urine kepada ASN dan calon ASN dan Mahasiswa (RA: 06)	Sekda BNN	Seluruh OPD Kejati, Korem 043/ GATAM, Polda, Binda, Perguruan Tinggi	Terbebasnya ASN dan calon ASN serta mahasiswa dari Bahaya naarkotika	Target: Terlaksananya Tes Urine kepada ASN dan Calon ASN serta Mahasiswa sebanyak 3 kali	Target B04: Terlaksananya kegiatan Terlaksananya Tes Urine kepada ASN dan Calon ASN serta Mahasiswa sebanyak 1 kali Target B08: Terlaksananya kegiatan. Terlaksananya Tes Urine kepada ASN dan Calon ASN serta Mahasiswa Sebanyak 1 kali Target B12: Terlaksananya kegiatan Terlaksananya Tes Urine kepada ASN dan Calon ASN serta Mahasiswa Sebanyak 1 kali		
b. Pembentukan Satuan Tugas dan Relawan Anti Narkotika dan Prekursor Narkotika (RA ; 07)	BNN Polda	Seluruh OPD, Perguruan Tinggi, BUMD/N, Polda, Korem,	Bertambahnya Relawan Anti Narkoba di Provinsi Lampung	Target: Terlaksananya Pembentukan Satuan Tugas dan Relawan Anti Narkotika dan Prekursor Narkotika sebanyak 30 OPD, Perguruan Tinggi dan BUMD/N	Target B04: Terlaksananya Pembentukan Satuan Tugas dan Relawan Anti Narkotika dan Prekursor Narkotika sebanyak 10 OPD, Perguruan Tinggi dan BUMD/N Target B08: Terlaksananya Pembentukan Satuan Tugas dan Relawan Anti Narkotika dan Prekursor		

1	2	3	4	5	6	7	8
					Narkotika sebanyak 10 OPD, Perguruan Tinggi dan BUMD/N Target B12: Terlaksananya Pembentukan Satuan Tugas dan Relawan Anti Narkotika dan Prekursor Narkotika sebanyak 10 OPD, Perguruan Tinggi dan BUMD/N		
4. Pemberdayaan Masyarakat							
a. Peningkatan pengetahuan kader Pemuda anti Narkoba dan precursor narkotika (RA : 08)	Dispora Prov.Lpg	Dinas Sosial, Dinas Pendidikan, Polda	Meningkatnya pengetahuan dan pemahaman pemuda mengenai Narkotika dan precursor narkoba serta penanggulangannya	Target : Terlaksananya pelatihan kader pemuda anti Narkotika dan precursor narkoba sebanyak 3 kali	Target B04: Terlaksananya pelatihan kader pemuda anti Narkotika dan precursor narkoba sebanyak 1 kali Target B08: Terlaksananya pelatihan kader pemuda anti Narkotika dan precursor narkoba sebanyak 1 kali Target B12: Terlaksananya pelatihan kader pemuda anti Narkotika dan precursor narkoba sebanyak 1 kali		

1	2	3	4	5	6	7	8
5. Pemetaan Wilayah Rawan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika							
a. Pengembangan potensi masyarakat pada kawasan rawan dan rentan narkoba dan precursor Narkoba (RA : 09)	BNN, Polda	Dinas Sosial, Kesbangpol, BKKBN, Kanwil Hukum dan Ham,	Pemberdayaan potensi masyarakat pada kawasan rawan dan rentan narkoba dan precursor Narkoba	Target : Terselenggaranya Pemberdayaan potensi masyarakat pada kawasan rawan dan rentan narkoba dan precursor Narkoba sebanyak 3 kali	Target B04: Terlaksananya Pemberdayaan potensi masyarakat pada kawasan rawan dan rentan narkoba dan precursor Narkoba sebanyak 1 kali Target B08: Terlaksananya Pemberdayaan potensi masyarakat pada kawasan rawan dan rentan narkoba dan precursor Narkoba sebanyak 1 kali Target B12: Terlaksananya Pemberdayaan potensi masyarakat pada kawasan rawan dan rentan narkoba dan precursor Narkoba sebanyak 1 kali		
6. Peningkatan Kapasitas Pelayanan Rehabilitasi Medis							
a. Penyediaan layanan Rehabilitasi Provinsi dan Kab/Kota se Provinsi Lampung (RA : 10)	BNN, Dinas Sosial, Dinas Kesehatan	Polda, KOREM, Kanwil Hukum dan Ham Kesbangpol	Meningkatnya Penyediaan layanan Rehabilitasi Provinsi dan Kab/Kota se Provinsi Lampung	Target : Tersediaanya Penyediaan layanan Rehabilitasi Provinsi dan Kab/Kota se Provinsi Lampung sebanyak 15 kali	Target B04: Tersediaanya Penyediaan layanan Rehabilitasi Provinsi dan Kab/Kota se Provinsi Lampung sebanyak 5 kali Target B08: Tersediaanya Penyediaan layanan Rehabilitasi Provinsi dan Kab/Kota se Provinsi		

1	2	3	4	5	6	7	8
					Lampung sebanyak 5 kali Target B12: Tersediaanya Penyediaan layanan Rehabilitasi Provinsi dan Kab/Kota se Provinsi Lampung sebanyak 5 kali		
b. Penyediaan Sumber daya manusia pelaksana rehabilitasi yang kompeten (RA : 11)	BNN, Dinas Sosial, Dinas Kesehatan	Polda, KOREM, Kanwil Hukum dan HAM Kesbangpol	Tersediannya Sumber daya manusia pelaksana rehabilitasi yang kompeten	Target : Terlaksananya pelatihan Sumber daya manusia dalam pelaksanaan rehabilitasi sebanyak 3 kali	Target B04: Terlaksananya pelatihan Sumber daya manusia dalam pelaksanaan rehabilitasi sebanyak 1 kali Target B08: Terlaksananya pelatihan Sumber daya manusia dalam pelaksanaan rehabilitasi sebanyak 1 kali Target B12: Terlaksananya pelatihan Sumber daya manusia dalam pelaksanaan rehabilitasi sebanyak 1 kali		
7. Peningkatan Peran serta Dinas Terkait dan Pihak lain dalam Penyelenggaraan kegiatan Vokasional							
a. Pengawasan lembaga pemasyarakatan Narkotika (RA : 12)	Polda Kajati Kanwil Hukum dan HAM BNN	Korem, BIN, Kesbangpol	Meningkatnya Pengawasan lembaga pemasyarakatan Markotika	Target : Terlaksananya Pengawasan lembaga pemasyarakatan Narkotika sebanyak 3 kali	Target B04: Terlaksananya Pengawasan lembaga pemasyarakatan Narkotika sebanyak 1 kali		

1	2	3	4	5	6	7	8
					Target B08: Terlaksananya Pengawasan lembaga pemasyarakatan Markotika senamyak 1 kali Target B12: Terlaksananya Pengawasan lembaga pemasyarakatan Narkotika sebanyak 1 kali		
8. Rencana Aksi Lainnya							
EVALUASI DAN PELAPORAN							
a. Terlaksana nya Evaluasi RAD P4GN dan PN tahun 2019 Tingkat Provinsi dan Kab/Kota (RA : 13)	Kesbangpol	POLDA BNN	Terlaksananya Rencana Aksi P4GN dan PN Tahun 2019 Tingkat Provinsi dan Kab/Kota	Target: Terlaksananya Rakor Bersama/Monitoring dan Evaluasi RAD P4GN dan PN Tingkat Provinsi dan Kab/Kota sebanyak 3 kali	Target B04: Terlaksananya Rakor Bersama/Monitoring dan Evaluasi RAD P4GN dan PN Tingkat Provinsi dan Kab/Kota sebanyak 1 kali Target B08: Terlaksananya Rakor Bersama/Monitoring dan Evaluasi RAD P4GN dan PN Tingkat Provinsi dan Kab/Kota sebanyak 1 kali Target B12: Terlaksananya Rakor Bersama/Monitoring dan Evaluasi RAD P4GN dan PN Tingkat Provinsi dan Kab/Kota sebanyak 1 kali		

1	2	3	4	5	6	7	8
b. Pelaporan Kasus Narkobal setiap bulannya (RA : 14)	POLDA BNN	Kesbangpol	Terlaksananya Rencana Aksi P4GN Tahun 2019 Tingkat Provinsi	Target: Terlaksananya pelaporan data kasus Narkotika yang terjadi setiap bulan sebanyak 3 kali	Target B04 Terlaksananya pelaporan data kasus Narkotika yang terjadi bulan Januari, Februari, Maret, April 2019. Target B08: Terlaksananya pelaporan data kasus Narkotika yang terjadi bulan Mei, Juni, Juli, Agustus 2019 Target B12: Terlaksananya Rakor Bersama/ Terlaksananya pelaporan data kasus Narkotika yang terjadi bulan September, Oktober, November, Desember 2019		

GUBERNUR LAMPUNG,

TTD

ARINAL DJUNAIDI